



PUTUSAN

Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDI Bin DG. BAYANG;**
Tempat lahir : Pulau Pandangan;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Pandangan Kabupaten Pangkep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda Perahu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Terdakwa ditahan dalam rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas keinginan sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 684/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2020 Nomor: 684/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/R.4.10/Eku.2/06/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ARDI Bin Dg. BAYANG, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 18.40 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020, bertempat di wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Pulau Pandangan, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep pada posisi titik Koordinat 04° 43' 217" S - 118° 59' 617" E atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, terdakwa yang secara tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Petugas Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pandangan Kecamatan Liukang Kalmas ada bahan peledak berupa Detonator dan Ammonium Nitrate atau Potassium Nitrate dan yang sering digunakan ASWARDI Bin H. COLE (dalam penuntutan terpisah), sehingga Petugas Kepolisian melakukan patroli di sekitar Pulau Pandangan Kecamatan Liukang kalmas dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan perahu katinting tanpa nama yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Petugas Kepolisian kemudian mendekati perahu katinting tanpa namun perahu katinting tersebut melarikan diri dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke laut;

Petugas Kepolisian kemudian melakukan penyelaman dan menemukan 2 (dua) buah botol ukuran 600 ml berisi Amonium Nitrate (Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti bahan peledak POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1591 / BHF / III 2020 tanggal 27 Maret 2020), yang menurut terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya yang berasal dari pulau kalmas pangkep, yaitu berupa pupuk Ammonium sebanyak 5 (lima) kg dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), Detonator sebanyak 10 (sepuluh) batang seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sumbu api sebanyak 1 (satu) meter dengan harga Rp.150.000.- (seratus

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan barang bukti tersebut tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Markas Komando Dit Polairud Polda SulSel di Makassar guna proses hukum;

Perbuatan terdakwa ARDI Bin Dg. BAYANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No.12 tahun 1951 Jo. LN No.78 tahun 1951;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa ARDI Bin Dg. BAYANG, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 18.40 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020, bertempat di wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Pulau Pandangan, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep pada posisi titik Koordinat 04° 43' 217" LS - 118° 59' 617" E atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Petugas Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pandangan Kecamatan Liukang Kalmas ada bahan peledak berupa Detonator dan Ammonium Nitrate atau Potassium Nitrate dan yang sering digunakan ASWARDI Bin H. COLE (dalam penuntutan terpisah), sehingga Petugas Kepolisian melakukan patroli di sekitar Pulau Pandangan Kecamatan Liukang kalmas dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan perahu katinting tanpa nama yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Petugas Kepolisian kemudian mendekati perahu katinting tanpa namun perahu katinting tersebut melarikan diri dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke laut;

Petugas Kepolisian kemudian melakukan penyelaman dan menemukan 2 (dua) buah botol ukuran 600 ml berisi Amonium Nitrate (Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti bahan peledak POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1591 / BHF / III 2020 tanggal 27 Maret 2020), yang menurut terdakwa di peroleh dengan cara membeli dari seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya yang berasal dari pulau kalmas pangkep, yaitu berupa pupuk Ammonium sebanyak 5 (lima) kg dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), Detonator sebanyak 10 (sepuluh) batang seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sumbu api sebanyak 1 (satu) meter dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan barang bukti tersebut tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Markas Komando Dit Polairud Polda SulSel di Makassar guna proses hukum;

Terdakwa menjelaskan cara menggunakan bahan terlarang tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu melihat ke dalam air untuk mengetahui keberadaan ikan, apabila terdapat banyak ikan, terdakwa kemudian membakar sumbu bahan peledak ke arah berkumpulnya ikan sehingga efek yang dirasakan ikan jadi mudah untuk ditangkap;

Perbuatan terdakwa ARID Bin Dg. BAYANG, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. Perk.: PDM-38/PANGKEP/08/2020, tanggal 26 Oktober 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ARDI Bin Dg. BAYANG, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua tersebut;
3. Menyatakan ARDI Bin Dg. Bayang, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu bahan peledak,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU. Drt No. 12 tahun 1951 Jo. LN.No.78 Tahun 1951, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
4. menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARDI Bin Dg. BAYANG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jiregen ukuran 2 liter diduga berisi Ammonium Nitrate;
 - 2 (dua) buah botol ukuran 1,5L diduga berisi Ammonium Nitrate;
 - 2 (dua) buah botol ukuran 600mL diduga berisi Ammonium Nitrate

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit perahu Ketinting SARLINA

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj pada tanggal 2 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI Bin DG. BAYANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Ketinting SARLINA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 2 (dua) buah jerigen ukuran 2 liter berisi Amonium Nitrate;
- 2 (dua) buah botol ukuran 1,5 liter berisi Amonium Nitrate;
- 2 (dua) buah botol ukuran 600 mL berisi Amonium Nitrate;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 9 November 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 103/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pkj, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 103/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pkj, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 November 2020, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ARDI BIN DG BAYANG, belum sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut Umum);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam putusannya Nomor: 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj. tanggal 2 November 2020, belum memenuhi rasa keadilan mengingat tindak pidana yang dilanggar oleh Terdakwa adalah

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 ayat (1) UU Drt. No.12 tahun 1951 jo LN No.78 Tahun 1951 yang ancaman putusannya lebih dari sepuluh tahun;

- Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bahwa benar telah menguasai dan memiliki bagian bahan peledak berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bagian bahan peledak POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 1591/BHF/III 2020 tanggal 27 Maret 2020, yang dapat berakibat rusaknya ekosistem bawah laut;
- Bahwa putusan majelis Hakim tersebut, tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar merawat dan melestarikan ekosistem bawah laut, terlebih kelestarian terumbu karang yang pertumbuhannya memerlukan waktu yang lama;
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bila Terdakwa mengakui telah menguasai dan menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut dan sempat membuang bagian yang lain ke laut pada saat dilakukan pengejaran oleh pihak berwajib, dan juga menyadari bahwa apa yang dilakukannya tersebut melanggar aturan hukum.

Jadi hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam memberikan putusannya belum tepat.

Oleh karena itu, dengan ini Kami memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor: 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj tanggal 2 November 2020;
3. Menyatakan Ardi Bin Dg Bayang, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu bahan peledak:, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Drt. No.12 tahun 1951 jo LN No.78 tahun 1951, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj, tanggal 2 November 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo LN Nomor 78 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17), sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj tanggal 2 November 2020 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj, tanggal 2 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo LN Nomor 78 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17), dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pkj tanggal 2 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa**, tanggal **5 JANUARI 2021** oleh kami **MAKKASAU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **MARTINUS BALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **12 JANUARI 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001

Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan Nomor 684/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)